



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

003/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun xxxx Kampung xxxx Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut: **Tergugat**;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah memeriksa Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftar dalam register perkara dengan nomor: 003/Pdt.G/2012/MS-STR. tanggal 07 Januari 2013 yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 2007 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 79/26/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah dan kemudian pindah ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Penggugat di dusun xxxx kampung xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama xxxx (lahir tanggal 27 Desember 2007);
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai berjalan hanya 3 (tiga) bulan saja dan selebihnya keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sangat temperamental dan sering berperilaku kasar baik dalam kata-kata maupun perbuatan sehingga sebagai seorang isteri Penggugat merasa sangat tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa hari setelah menikah Tergugat pernah dengan sengaja menyiksa diri Penggugat dengan cara menyiramkan air ke wajah Penggugat saat dimana Penggugat sedang mencuci pakaian di sumur;
- Bahwa Tergugat selalu melarang Penggugat untuk hamil lagi padahal sebagai seorang wanita normal Penggugat masih sangat berkeinginan untuk hamil dan punya anak lebih dari satu;
- Bahwa Tergugat jarang sekali mau melaksanakan ibadah shalat fardhu;
- Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat dan pihak keluarga ataupun orang tua kampung xxxxx sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak pernah mau merubah sikapnya dan tidak pernah menampakkan I'tikat baiknya untuk berubah;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Februari 2012. Saat itu antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di rumah yang berbeda namun masih di kampung yang sama;
- Bahwa atas fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan jika rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan oleh karena Penggugat sudah tidak ridha dan tidak rela lagi bersuamikan Tergugat karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat:

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);

- 2 Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
- 3 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk hadir meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yang telah dinazagelling dan dibubuhi meterai secukupnya, dan telah dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berupa :

Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: 79/26/III/2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar, kabupaten Bener Meriah, setelah dococokkan dengan aslinya diberi tanda kode bukti P;

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksinya di persidangan:

1. **saksi I** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 dan telah mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah ke kampung xxxx;
- Penggugat dan Tergugat sering ribut, Penggugat sering melapor kepada saksi dan saksi berusaha mendamaikan namun pertengkaran tetap terjadi, malah sekarang mereka sudah setahun berpisah tempat tinggal;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan lagi Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi II**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di kampung xxxx, Kec xxxx, Kab. Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tahun 2007, mempunyai seorang anak laki-laki yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering melakukan kekerasan atau KDRT terhadap Penggugat bila terjadi pertengkaran, pernah sekali Penggugat melaporkan ke Polisi, kemudian Tergugat berjanji untuk tidak melakukannya lagi, sekeluar dari tahanan Tergugat melakukan kekerasan lagi terhadap Penggugat;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya urusan sepele karena tidak ada uang untuk membeli rokok;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tanggal 7 Februari 2011, Penggugat sekarang tinggal bersama saksi dan Tergugat juga tinggal dengan orangtuanya di kampung Tanjung Pura;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan akhirnya tetap dengan isi gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, selengkapnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, Penggugat datang menghadap in person di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak juga mengutuskan wakilnya sebagai kuasa, ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, dengan demikian sesuai dengan pasal 149 ayat (1) Rbg. Perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah menganjurkan agar Penggugat dapat bersabar untuk membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, namun upaya damai dari Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Proses mediasi sebagaimana SEMA-RI nomor 1 tahun 2008 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil gugatannya adalah terjadinya perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, karena perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan alat bukti sebagaimana pasal 283 Rbg jo pasal 76 UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya, Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya telah menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta peristiwa, bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 25 Maret 2007, telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama xxxx, lahir tanggal 27 Desember 2007, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang yang sulit didamaikan, akibatnya Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 17 Februari 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarang yang terus menerus, tidak ada lagi harapan untuk membina rumah tangga yang bahagia, maka dapat diartikan, mempertahankan perkawinan yang demikian akan membawa kemudharatan yang lebih besar daripada kemashlahatan, dengan demikian, gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berwenang memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara sebagaimana tersebut pada amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
- 4 Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/ Kantor Urusan Agama kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 07 Februari 2013M, bertepatan tanggal 26 Rabiul Awal 1434H. oleh kami Drs.Zulfar sebagai Ketua Majelis, Mansur Rahmat, SH. dan Buniyamin Hasibuan, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Saifuddin, S.Ag.selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim anggota,

Ketua Majelis,

Dto

dto

Mansur Rahmat, S.Ag.

Drs. Zulfar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

Panitera Pengganti,

dto

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.300.000,-
- Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah:	<u>Rp.391.000,-</u>
---------	---------------------